

**DASAR HUKUM PENETAPAN TERSANGKA DALAM
KECELAKAAN LALU LINTAS DITINJAU DARI ALAT
BUKTI YANG DITEMUKAN OLEH PENYIDIK**

SKRIPSI



Disusun oleh :

**Dhiaz Christopher Haumahu
NPM : 15.0201.0033**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

**DASAR HUKUM PENETAPAN TERSANGKA DALAM
KECELAKAAN LALU LINTAS DITINJAU DARI ALAT
BUKTI YANG DITEMUKAN OLEH PENYIDIK**

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang.



Disusun oleh :

**Dhiaz Christopher Haumahu
NPM : 15.0201.0033**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

PERSETUJUAN

DASAR HUKUM PENETAPAN TERSANGKA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DITINJAU DARI ALAT BUKTI YANG DITEMUKAN OLEH PENYIDIK

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh

NAMA : DHIAZ CHRISTOPHER HAUMAHU

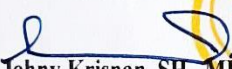
NPM : 15.0201.0033

Magelang, 12 Januari 2020

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

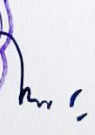

Johny Krisnan, SH., MH
NIDN. 0612046301


Heni Hendrawati, SH., M.H
NIDN. 0631057001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang


Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

DASAR HUKUM PENETAPAN TERSANGKA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DITINJAU DARI ALAT BUKTI YANG DITEMUKAN OLEH PENYIDIK

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah di
Selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada Tanggal, 18 Januari 2020

Magelang, 18 Januari 2020

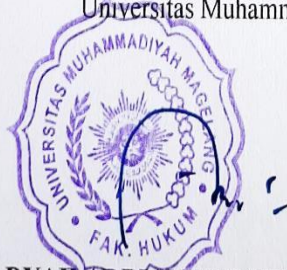
Tim Penguji :

1. Johny Krisnan, SH, MH
NIDN. 0612046301

2. Heni Hendrawati, SH, M.H
NIDN. 0631057001

3. Basri, SH, M.Hum
NIDN. 0631016901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM.
NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : Dhiaz Christopher Haumahu
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 12 Oktober 1996
NIM : 15.0201.0033
Alamat : Jalan Serayu IV, RT 01/RW 02,
No.336, Kampung Menowo, Kelurahan
Kedungsari, Kecamatan Magelang
Utara, Kota Magelang

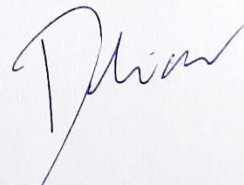
Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul:

**“DASAR HUKUM PENETAPAN TERSANGKA DALAM KECELAKAAN
LALU LINTAS DITINJAU DARI ALAT BUKTI YANG DITEMUKAN
OLEH PENYIDIK”**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 12 Januari 2020

Yang Menyatakan,



DHIAZ CHRISTOPHER HAUMAHU
NPM. 15.0201.0033

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : *Dhia Christopher Haumahu*
NPM : *15 0201 0033*
Fakultas/ Jurusan : *Ilmu Hukum*
E-mail address : *dhiachristopher51@gmail.com*

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UMMagelang, Hak Bebas *Royalty Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah

☐ LKP/ KP ☒ TA/ SKRIPSI ☐ TESIS ☐ Artike/ Jurnal *)

yang berjudul :

Dasar Hukum Penetapan Tersangka Dalam kecelakaan Lalu Lintas
Ditinjau Dari Alat Bukti Yang Ditemukan Oleh Penyidik

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas *Royalty Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)* ini Perpustakaan UMMagelang berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMMagelang, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di : *Magelang*
Pada tanggal : *25 Februari 2020*

Penulis,


Dhia Christopher H
nama terang dan tanda tangan

*) : pilih salah Satu

Mengetahui,
Dosen Pembimbing


Heri Hendrawati, S.H., M.H
nama terang dan tanda tangan

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Dasar Hukum Penetapan Tersangka dalam Kecelakaan Lalu Lintas ditinjau dari Alat Bukti yang ditemukan oleh Penyidik”**. Peneliti sadar bahwa skripsi ini dapat tersusun berkat bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Suliswiyadi, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang;
2. Dr. Dyah Andriantini Shinta Dewi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
3. Johny Krisnan, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini;
4. Heni Hendrawati, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan Skripsi ini;
5. Chrisna Bagus E.P, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun selama perkuliahan;
7. Teman-teman serta sahabat-sahabat dan pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha ESa.

Magelang, ...Januari 2020
Penulis

Dhiaz Christopher Haumahu
NPM : 15.0201.0033

ABSTRAKS

Penanganan kecelakaan harus dilakukan oleh aparat di tempat kejadian perkara merupakan aspek penting dalam menentukan pihak salah. Hasil olah tempat kejadian perkara akan ditemukan bebarapa barang bukti yang dapat dijadikan alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum. Alat bukti terjadinya kecelakaan lalu lintas akan menjadi hal yang penting dalam menentukan terdakwa akan menjadi alat penentu dalam memutuskan pihak yang bersalah secara obyektif dan berkeadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, dengan spesifikasi deskriptif analisis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode analisis yang dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dasar hukum penetapan tersangka dalam kecelakaan lalu lintas ditinjau dari alat bukti yang ditemukan oleh Penyidik.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses penemuan alat bukti dalam kecelakaan lalu lintas oleh Penyidik adalah sesuai dengan standar operasional prosedur penyidikan yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Proses penemuan alat bukti dimulai dari adanya laporan terjadinya kecelakaan lalu lintas, penahanan barang bukti, introgerasi terhadap pihak yang terlibat dalam kecelakaan, keterangan saksi sampai dengan ditemukannya alat bukti, yang mempunyai kekuatan hukum. Alat bukti yang dapat mengarahkan Penyidik untuk menentukan tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas yaitu Visum Et Repertum yang dibuat oleh seorang dokter yang ahli dalam bidang Visum Et Repertum. Hal ini menunjukkan bahwa keterangan ahli menjadi salah satu alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum dalam proses peradilan kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci : Tersangka, Kecelakaan Lalu Lintas, Alat Bukti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	lii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAKS	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Pengertian Lalu Lintas	11
C. Kecelakaan Lalu Lintas	14
D. Tugas dan wewenang Penyidik	21
E. Penyelidikan dan Penyidikan	24
F. Alat Bukti	30
G. Terdakwa	40
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	45
B. Spesifikasi Penelitian	45
C. Bahan Penelitian	46
D. Tahapan Penelitian	46

	E. Metode Pendekatan	47
	F. Metode Analisis Data	48
BAB V	PENUTUP	69
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran-saran	69
	DAFTAR PUSTAKA	71
	DAFTAR LAMPIRAN	73

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum merupakan salah aspek penting dalam mewujudkan keinginan-keinginan masyarakat untuk hidup secara tentram dan damai. Penegakan hukum akan dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya, termasuk penegakan hukum dalam bidang pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat.

Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga setiap dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas. Selain tidak jarang juga pelanggaran yang terjadi kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas sehingga perlunya kehati-hatian dalam mengemudi kendaraan. Kecelakaan pengemudi tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari apabila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin dalam berkendara, sopan dan saling menghormati. Ketentuan-ketentuan tentang penggunaan jalan raya, diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamtibcarlantas). Dengan adanya suatu peraturan tersebut maka apabila masyarakatnya mempunyai kesadaran dan kemauan dalam menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar dapat menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya. Kecelakaan yang mengakibatkan kurang berhati-hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain.

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang santuan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat lebih berhati-hati. Kehatian-hatian dalam mengendarai kendaraan tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah diutamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya. Banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya yang banyak menimbulkan korban, tentunya menjadi keprihatinan semua pihak untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jumlah kecelakana lalu lintas di Kota Magelang selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, yaitu :

Tabel 1.1
Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2016 – 2019

No	Tahun	Jumlah	Dampak			
			Luka Ringan	Luka Berat	Kritis	Meninggal
1	2016	184	151	26	5	6
2	2018	188	138	33	9	4
3	2018	197	162	24	7	4
4	2019	121	104	11	4	2

Sumber : Polres Magelang Kota, 2019

Berdasarkan data tersebut dapat dikemukakan bahwa angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Magelang, rata-rata setiap bulannya terjadi 14 kecelakaan lalu lintas. Secara kuantitatif, angka kecelakaan lalu lintas di Kota Magelang relatif sedikit, walaupun arus lalu lintas cukup padat. Namun demikian, Polres Magelang Kota, tetap berupaya untuk melakukan tindakan preventif dan tindakan represif agar angka kecelakaan dapat diturunkan.

Tindakan preventif yang dilakukan antara lain melakukan operasi patuh, sedangkan tindakan represif yang dilakukan yaitu dengan cara menindak secara tegas dan berkeadilan terhadap pihak yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Polres Magelang Kota, akan melakukan penyidikan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas secara obyektif, sehingga tindak pidana kecelakaan dapat ditindak secara adil.

Dalam proses penyelesaian tindak pidana khususnya kecelakaan lalu lintas, dimulai dari proses penyidikan oleh kepolisian yang langsung dari Tempat Kejadian Perkara (TKP). Penyidikan ini tentunya merupakan salah cara yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menemukan alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum, sedangkan proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum sampai pada tahap pemeriksaan di persidangan oleh majelis hakim. Kecelakaan yang terjadi di jalan raya tentunya melibatkan dua orang atau lebih, seringkali terjadi perselisihan karena masing-masing merasa benar. Masing-masing pihak saling menyalahkan sehingga terjadinya kecelakaan harus diselesaikan secara hukum dan melibatkan aparat penegak hukum.

Proses penyelesaian kecelakaan yang ditangani aparat penegak hukum, perselisihan masing terjadi dan tentunya dengan kondisi tersebut, Polisi harus melakukan penyidikan untuk menentukan pihak yang bersalah. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang. Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas

untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Bukti-bukti yang ditemukan selama dalam penyidikan tentunya akan menjadi bahan penentuan pihak yang bersalah. Masalah krusial yang perlu diutamakan dalam proses penyidikan adalah adanya barang bukti yang mempunyai kekuatan hukum sehingga proses peradilan atas kecelakaan dapat ditetapkan secara obyektif jujur dan adil. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penelitian ini dengan judul **“Dasar Hukum Penetapan Tersangka dalam Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau dari Alat Bukti yang Ditemukan oleh Penyidik”**

B. Identifikasi Masalah

Kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dan melibatkan dua orang atau lebih, seringkali menimbulkan perselisihan. Masing-masing pihak menganggap benar dan orang lain yang salah sehingga diperlukan penyelidikan dan penyidikan untuk menentukan pihak yang bersalah. Proses ini sebagai langkah yang akurat sehingga kecelakaan dapat diselesaikan secara hukum yang berkeadilan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Masih adanya pengendara yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
2. Masih adanya pengendara yang mengambil jalan pintas dalam berkendara.
3. Masih relatif rendahnya kesadaran arti pentingnya menjaga keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain.
4. Masih banyaknya pengendara yang memahami alat bukti penentu terdakwa

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa alat bukti dalam kecelakaan lalu lintas merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan pihak yang bersalah. Secara yuridis, tanpa adanya alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum, maka penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas tidak akan menghasilkan putusan yang obyektif dan berkeadilan. Mengingat kompleksnya masalah yang berkaitan dengan dasar hukum penetapan tersangka dalam kecelakaan lalu lintas, maka batasan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya mengambil obyek di wilayah hukum Polres Magelang Kota.
2. Penelitian ini hanya mengambil masalah alat bukti yang menjadi dasar dalam penetapan tersangka dalam kecelakaan lalu lintas.
3. Penelitian ini hanya difokuskan pada proses dalam menemukan alat bukti yang dijadikan dasar dalam penetapan tersangka dalam kecelakaan lalu lintas

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas peneliti merumuskan permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana proses penemuan alat bukti dalam kecelakaan lalu lintas oleh Penyidik ?
2. Alat bukti yang bagaimana yang mengarahkan Penyidik dalam menentukan tersangka kecelakaan lalu lintas ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penemuan alat bukti dalam kecelakaan lalu lintas oleh Penyidik.
2. Untuk mengetahui alat bukti yang dapat mengarahkan Penyidik dalam menentukan tersangka kecelakaan lalu lintas.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi praktisi hukum, hasil penelitian ini dapat memberi masukan tentang penyidikan dalam pencarian alat bukti dalam suatu kecelakaan lalu lintas dan alat bukti mengarahkan Penyidik dalam menentukan tersangka.
2. Bagi Akademisi Hukum, dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan proses pencarian alat bukti dalam kecelakaan lalu lintas oleh Penyidik.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini dibagi dalam lima bab, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling terkait. Bagaimana isi masing-masing bab dapat dilihat uraian sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah atau alasan pemilihan judul. Dari penjelasan akan dapat diketahui alasan dipilihnya judul skripsi serta dapat dilihat arah jalan pemikiran secara singkat yang menjadi penuntun dalam

melakukan pembahasan terhadap sub bab berikutnya. Selanjutnya dalam bab ini juga akan dibahas mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II : Tinjauan Pustaka, berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar dalam pembahasan masalah yang meliputi tentang hasil penelitian sebelumnya, pengertian lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, penyelidikan dan penyidikan, tugas dan wewenang penyidik, alat bukti, terdakwa.

Bab III : Metode Penelitian, berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini sehingga dapat dihasilkan skripsi yang bersifat ilmiah. Dalam metodologi penelitian ini akan diuraikan hal-hal mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisa data.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian tentang 1) proses pencarian alat bukti dalam kecelakaan lalu lintas oleh Penyidik. 2) alat bukti yang dapat mengarahkan Penyidik dalam menentukan tersangka.

Bab V : Penutup, yang merupakan bab terakhir dari penyusunan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Sebelumnya

I Gede Putu Gita Widiantera (2018), judul penelitian adalah “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Tabanan” Rumusan dalam penelitian ini adalah (1) upaya penegakan hukum dan kendala yang dihadapi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Tujuan dilakukan penelitian untuk memperoleh informasi mengenai upaya-upaya penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran lalu lintas dan kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara narasumber serta ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa sistem transportasi merupakan suatu hal yang penting bagi suatu kota. Masalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan berdampak kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Polisi telah melaksanakan berbagai upaya, baik bersifat preventif represif melalui sosialisasi kepada masyarakat dan memberi blanko denda tilang serta dengan cara persuasif edukatif melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang UU lalu lintas dan polisi sahabat anak. Kendala yang dihadapi polisi lalu lintas disebabkan karena faktor pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas, kelemahan undang-undang dan kurangnya kesadaran hukum sehingga perlu sosialisasi secara intensif. <https://warmadewa.ac.id/ejurnal//index.php//law//article>.

Judul “Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Melalui *Restorative Justice* (Studi Kasus Di Polres Malang). Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Socio Legal Research*), objek kajiannya meliputi studi lapangan di Polres Malang serta literatur bacaan. Prosedur penyelesaian pelanggaran lalu lintas terhadap anak dibawah umur sangatlah penting untuk diterapkan, asalkan itu tidak merampas hak-hak anak dan tumbuh kembang anak terutama melalui *restoratif justice*. *Restoratif justice* ialah keadilan yang melibatkan semua pihak diluar jalur peradilan. Ini sangatlah penting untuk diterapkan pada kasus kecelakaan lalu lintas terhadap anak dibawah umur, sebab keadilan ini mensyaratkan adanya keterlibatan para pihak secara musyawarah (mediasi), baik itu pihak pelaku, korban dan pihak terkait lainnya, sehingga penyelesaiannya bersifat *win-win solution*. Sedangkan penyelesaian kecelakaan lalu lintas terhadap anak dibawah umur di Polres Malang sudah diterapkan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Polres Malang juga menerapkan keadilan restoratif dengan melibatkan para pihak yang terkait serta melakukan pemilahan terhadap jenis kasus kecelakaan yang terjadi. (Abdurrahman, 2014, <http://jiptu-abdurahman>).

Fatoni (2013), dengan judul penelitian “Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak Di Polres Brebes Pada Tahun 2011-2012 (Studi Kasus Di Polres Brebes). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyidikan oleh kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Brebes dan untuk mengetahui kesesuaian antara proses

penyidikan di Polres Brebes dengan prosedur Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field reseach*), dengan jenis kualitatif yaitu suatu penelitian dimana data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bila perlu bahan hukum tersier. data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan dan teknik dalam pengumpulan data menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, interview, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa proses penyidikan terhadap tindak pidana anak di Polres Brebes, Dengan langkah awal melakukan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal penyidik telah melakukan tugas penyidikan maka penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dilampiri dengan berita acara. Setelah semua selesai diperiksa oleh penyidik maka dilakukan pemberkasan perkara atau berkas perkara, yang kemudian berkas perkara tersebut diserahkan ke Jaksaan dimana terjadinya tindak Pidana / *Locus delicty*, apabila sudah benar kemudian diberi stempel POLRI dan apabila belum lengkap maka akan dikembalikan untuk diperbaiki. Sedangkan proses penyidikan di Polres Brebes, telah sesuai dengan ketentuan dalam Undnag-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan digabungkan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Polisi sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya problematika yuridis ternyata dipengaruhi oleh

faktor-faktor seperti faktor hukum, faktor penegak hukum, dan lain sebagainya.

<http://jurnal.iun.suka.ac.id>,

B. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. (Ramdlon Naning, 1995:22)

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkauan dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/

kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Untuk memahami pengertian lalu lintas, penulis akan mengemukakan pengertian lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat dari para pakar. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

Menurut Muhammad Ali (2003:44), lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:

1. Perjalanan bolak-balik
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
3. Perhubungan antara sebuah tempat

Subekti (2009:45) mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya. Pengertian dan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas

adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

C. Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut F.D. Hobbs (1995), kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Menurut D.A. Colling (1990) yang dikutip oleh Bhaswata (2009) kecelakaan dapat diartikan sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan *property* ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda

Kecelakaan lalu lintas merupakan sesuatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal) dan kerugian harta benda (Antory, 2014:27). Kecelakaan

lalu lintas sebagai suatu kejadian yang jarang dan acak bersifat multi faktor, yang umumnya didahului oleh suatu situasi dimana satu atau lebih dari pengemudi dianggap gagal menguasai lingkungan jalan (Arif Budiarto dan Mahmudan, 2012:43). Pengertian lainnya menggambarkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang terjadi akibat ketidakmampuan seseorang dalam menterjemahkan informasi dan perubahan kondisi lingkungan jalan ketika berlalu lintas yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya tabrakan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas kecelakaan lalu lintas dapat dilihat bahwa pada pokoknya mempunyai beberapa unsur dalam kecelakaan lalu lintas. Unsur–unsur dalam kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah adanya suatu peristiwa, terjadi di jalan, adanya unsur ketidaksengajaan, melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta mengakibatkan timbulnya korban harta benda dan/atau manusia (Antory, 2014:27)

Terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas selalu mengandung suatu unsur ketidaksengajaan dan/atau tidak disangka-sangka, dan apabila suatu kecelakaan terjadi disengaja dan telah direncanakan kecelakaan seperti ini bukan murni kecelakaan lalu lintas, tetapi digolongkan sebagai suatu tindak pidana kriminal penganiayaan atau suatu pembunuhan berencana. Kecelakaan lalu lintas bukan suatu keadaan yang diinginkan oleh seseorang, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perbuatan yang tidak memiliki unsur kesengajaan, kecelakaan lalu lintas juga tidak bisa diprediksi kapan dan dimana akan terjadi suatu kecelakaan.

Kecelakaan lalu lintas mempunyai karakteristik menurut jumlah kendaraan yang terlibat. Karakteristik kecelakaan secara umum terbagi dalam dua karakteristik yaitu: (Azmi (2014:44)

1. Kecelakaan Tunggal yaitu suatu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan sama sekali tidak melibatkan orang lain atau pengguna jalan lain.
2. Kecelakaan Ganda yaitu suatu kecelakaan lalu lintas yang melibatkan lebih dari satu kendaraan bermotor atau dengan pengguna jalan lain mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.

Karakteristik di atas dapat dijadikan pedoman untuk lebih berhati-hati pada waktu mengemudikan kendaraan. Melihat kondisi sekitar dan kondisi kendaraan serta kondisi fisik, agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan didalam perjalanan. Melihat bahwa kecelakaan lalu lintas tidak hanya murni kesalahan dari pengemudi. Penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan dalam empat unsur yaitu manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan. Manusia sebagai pejalan kaki dan pengendara yang menggunakan jalan baik kendaraan bermotor ataupun kendaraan yang tidak bermotor, mempunyai interaksi antara faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan sangat bergantung dari perilaku manusia itu sendiri sebagai pengguna jalan yang mempunyai peran dominan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran di lalu lintas.

Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas antara lain: (Azmi (2014:48)

a. Faktor Manusia

Faktor manusia menjadi faktor yang utama atau dominan, karena cukup banyak faktor yang mempengaruhi perilakunya. Semua pengguna jalan mempunyai peran penting dalam pencegahan dan pengurangan kecelakaan yang sering terjadi. Adanya ketidakterampilan pengendara dapat menimbulkan hal-hal tindakan yang salah atau yang tidak diinginkan. Tingkah laku pribadi dari pengendara di jalan raya faktor utama yang menentukan keadaan lalu lintas yang terjadi, faktor psikologis maupun fisiologis, faktor psikologis yang dimaksud adalah pengetahuan, mental, sikap dan ketrampilan. Faktor fisiologis diantaranya mencakup penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, kelelahan, sistem syaraf.

Perilaku pengendara di jalan raya mempunyai pengaruh yang sangat menentukan terjadinya kecelakaan di jalan raya. Perilaku pengendara yang tidak mematuhi tata tertib, melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan tidak menggunakan kelengkapan kendaraan. Perilaku seperti itu dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga perlu diberikan sanksi hukum secara tegas. Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, tentunya akan dapat mengurangi angka kecelakaan sehingga masyarakat dapat dengan aman dan nyaman menggunakan fasilitas jalan raya untuk aktivitas.

b. Faktor umur dan Pengalaman Berkendara

Bertambah usianya seseorang dapat mempengaruhi cara berfikirnya dalam mengambil keputusan di jalan. Seseorang yang berusia di atas 30

tahun biasanya lebih mempunyai tingkat kewaspadaan lebih tinggi dalam berkendara di jalan raya dari pada yang berusia muda. Menurut Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan juga mengatur tentang batasan umur pengendara, ia juga sudah harus memiliki surat izin mengemudi (SIM) yang memiliki batasan umur diatur dalam Pasal 81 ayat (2) yang berbunyi :

Ayat (2) syarat usia sebagaimana disebut dalam ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut :

- (1)Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.
- (2)Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- (3)Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B

Faktor lain yang dapat mengakibatkan kecelakaan dari faktor manusia yaitu, kesengajaan dan kelalaian. Tidak fokus seseorang itu dalam mengendarai sehingga kesengajaan, ketidaksengajaan ataupun kelalaian itu memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kesengajaan dan kelalaian dalam ruang lingkup kecelakaan lalu lintas dijadikan suatu acuan untuk menentukan ancaman hukuman pada seseorang termasuk dalam kesalahan yang mana dari kecelakaan yang terjadi. Menentukan masuk dalam kecelakaan yang diakibatkan dari kelalaian pengendara itu atau masuk dalam kecelakaan yang disengaja oleh pengendara itu sendiri.

Beberapa kesalahan dari pengemudi yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan yaitu sebagai berikut : kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, seseorang tidak memberikan tanda akan membelok, atau seseorang mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang

datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan dan/atau tidak mematuhi aturan penunjuk lalu lintas (Wirjono Prodjodikoro, 2003:81)

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa terdapat beberapa bentuk kesalahan dari sisi manusia yang pada akhirnya dapat menyebabkan kecelakaan. Pokok dari beberapa bentuk kesalahan tersebut keseluruhannya berasal dari pada adanya kelalaian atau ketidak hati-hatian dari pengendara. Faktor manusia adalah salah satu faktor yang paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas. Hal demikian dikarenakan manusia merupakan pihak yang dapat melakukan pelanggaran atas peraturan lalu lintas. Pelanggaran tersebut dapat terjadi karena adanya ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak melihat ketentuan yang diperlakukan, maupun pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu atas peraturan tersebut. Oleh karena itu sosialisasi menjadi sangat penting dalam penegakan hukum (Agio V Sangki, 2012:36).

Faktor manusia sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam hal ini dapat juga dikaitkan dengan beberapa tindakan manusia yang tidak seharusnya dilakukan ketika mengemudi. Tindakan tersebut misalnya seseorang mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk, sedang sakit, ataupun dibawah pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang. Keadaan tubuh yang dimaksud adalah suatu keadaan pengemudi yang memiliki kekurangan fisik dalam penglihatan, pendengaran dan sebab

lainnya merupakan salah satu penyebab kecelakaan karena mereka sukar untuk mengetahui keadaan jalan dengan sempurna. Keadaan tubuh yang tidak sempurna tentunya menjadi hambatan dalam ijin untuk mengemudi kendaraan.

Kecakapan yang dimaksud adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan kecekapan dasar yang harus dimiliki oleh pengemudi, khususnya berkaitan dengan berbagai kecakapan yang harus dikuasai untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Gangguan terhadap perhatian yang dimaksud adalah suatu gangguan terhadap perhatian dapat menyebabkan kecelakaan, karena disebabkan kelengahan yang berlangsung beberapa detik saja. Hal ini menyebabkan pengemudi tidak menguasai panca indera dan anggota badannya. Pengemudi dalam keadaan ini mudah mendapat kecelakaan.

c. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan disini juga mempunyai peran terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas yang perlu diperhatikan. Faktor kendaraan yang dapat mengakibatkan kecelakaan diantaranya kecelakaan lalu lintas dikarenakan oleh perlengkapan kendaraan misalnya, rem tidak dapat digunakan dengan baik, alat kemudi tidak bekerja dengan baik, ban atau roda dalam kondisi sudah tidak layak digunakan, tidak ada kaca spion, syarat lampu penerangan tidak terpenuhi, menggunakan lampu penerangan yang menyilaukan pengguna jalan lain. Kendaraan yang mempunyai muatan terlalu berat dan berlebihan juga memicu kecelakaan lalu lintas, oleh karena itu pembatasan muatan atau kapasitas angkut sangat penting untuk meminimalkan

terjadinya kecelakaan. Sarana prasarana tersebut penunjang penting bagi keadaan lingkungan sekitar yang sedang tidak baik misalnya, saat hujan lebat, mendung, angin kencang, dan lain sebagainya. Semua itu dapat meminimalkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan sangat berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak, berlubang-lubang, batu-batu, licin terutama di waktu hujan, pagar pengaman yang tidak ada di daerah pegunungan, dan jarak pandang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Tindakan menghindari mungkin atau tidak mungkin dapat menyebabkan kecelakaan yang tidak diinginkan. Pada umumnya faktor keselamatan dalam berlalu lintas terdiri dari subsistem, yaitu subsistem pengguna jalan (manusia), subsistem kendaraan, dan subsistem pengguna jalan. Pada Pasal 229 UULLAJ terdapat pula penyebab kecelakaan lalu lintas yang dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.

D. Tugas dan wewenang Penyidik

Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Mengenai tugas-tugas

seorang penyidik pada dasarnya meliputi tugas-tugas yang didalamnya juga meliputi tugas kepolisian preventive (mencegah) diantaranya :

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
4. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
5. Megusahakan ketaatan Negara dan masyarakat terhadap peraturan Negara.

Tugas-tugas non Yudicial bagi kepolisian adalah mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara serta melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan kepada seorang penyidik berdasarkan suatu peraturan negara yang berlaku. Sedangkan tugas *Yudicial* bagi Kepolisian meliputi tugas kepolisian revresive (menekan) yaitu mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum acara pidana dan peraturan negara. Sedang di dalam undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No 27 tahun 1997 dalam pasal 14 butir I dan II mengatur tentang tugas-tugas Kepolsian Negara dalam melakukan peyelidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan tekhnis terhadap alat-alat kepolsian khusus penyidik pegawai negri sipil, dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa yang memiliki kewenagnan kepolsian terbatas terbatas. Oleh karena itu sepanjang mengenai tugas-tugas seorang penyidik dalam melaksanakan tugas tanggung

jawabnya sebagai seorang penyidik pada dasarnya harus dijaga dalam mengembangkan tugasnya adalah selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara sehingga dapat terciptanya suatu tertib hukum baik dan aman dengan cita-cita bangsa dan negara.

Didalam pasal 7 KUHAP penyidik sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal Diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan di dalam Undang-undang kepolisian yang baru yaitu undang-undang No 28 Tahun 1997 dalam bab III mengenai tugas dan wewenang seorang penyidik dalam melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain

dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional serta pasal 16 butir (k) memeberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk di serahkan kepada penununtut umum.

Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a), sehingga dalam melakukan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dua ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

E. Penyelidikan dan Penyidikan

Menurut Husein Harun (1991:91), penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang. Sedangkan Pasal 1 butir 5 KUHP menyebutkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHP diuraikan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah ”*criminal investigation*. R. Soesilo (2009), mengemukakan penyidikan dalam arti kata luas yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaian. Penyidikan dalam arti kata sempit yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminal Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini. Husein Harun (1991:97) mengemukakan bahwa fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

1. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik
2. Laporan polisi
3. Berita Acara pemeriksaan di TKP
4. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi

Secara umum proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan bertujuan untuk :

1. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
2. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
3. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan. Pengertian penyidikan Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu *opsporin*.

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu⁵. Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai

sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
7. Siapa pembuatnya

Proses penyidikan tindak pidana bahwa penyidikan meliputi :

1. Penyelidikan
2. Penindakan
 - a. Pemanggilan
 - b. Penangkapan
 - c. Penahanan
 - d. Penggeledahan
 - e. Penyitaan
3. Pemeriksaan
 - a. Saksi
 - b. Ahli
 - c. Tersangka
4. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
 - a. Pembuatan resume

- b. Penyusuna berkas perkara
- c. Penyerahan berkas perkara.

Nawawi mengemukakan bahwa kegiatan penyidikan terhadap suatu tindak pidana adalah : (Nawawi, 2011:86)

1. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
2. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
3. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan . yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu
4. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain : (Marpaung, 2013:76)

1. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap
2. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan. Semua warga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara adil-adilnya dalam setiap proses hukum, baik didampingi pengacara ataupun tidak didampingi.
3. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.
4. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak.
5. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang.
6. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum

7. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.

F. Alat Bukti

Alat Bukti adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa (Sasangka dan Lily Rosita, 2003:60). Sedangkan Darwan Prinst mengatakan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. (Darwan Prinst, 2008:133)

Setelah pada bagian sebelumnya dijelaskan mengenai bagaimana tentang sistem atau teori dari suatu pembuktian dan apa saja sistem pembuktian yang diatur oleh KUHAP, maka pada bagian ini akan dipaparkan bagaimana pengaturan alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Sebagaimana yang diuraikan terdahulu, Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limintatif alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum. Terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendaknya di luar alat bukti yang

ditentukan. Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Selain itu, Lilik Mulyadi beranggapan bahwa pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiel (*materieele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh, karena itu secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.”

Dalam hal ini adapun yang menjadi alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP , adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1), Undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat

dibuktikan paling sedikit dengan dua (2) jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1). Kalau begitu, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah.

1. Keterangan Saksi

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHAP menentukan, bahwa keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Berdasarkan pengertian diatas jelas bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Menurut M.Yahya Harahap, ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree evidence*” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh saksi. Melalui kajian teoritis dan praktik dapat dikonklusikan bahwa menjadi seorang saksi

merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila seseorang dipanggil menjadi saksi akan tetapi menolak/tidak mau hadir di depan persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan (Pasal 159 ayat (2) KUHAP).

Dengan demikian dasarnya setiap orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri suatu peristiwa dapat di dengar sebagai saksi (Pasal 1 angka 26 KUHAP), akan tetapi dalam hal eksploitasi sifatnya seseorang tidak dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi: “Kecuali ketentuan lain dalam Undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.”

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa terhadap ketentuan Pasal 168 huruf a KUHAP agar lebih jelas, mudah dimengerti dan terang tentang hubungan keluarga sedarah (*bloeverwantschap*) dan keluarga

semenda (*aanverwantschap*) dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga.

2. Keterangan ahli

Keterangan ahli atau *verklaringen van een deskundige/expect testimony* adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

Menurut M. Yahya Harahap, perbedaan antara keterangan seorang saksi dengan seorang ahli, ialah bahwa keterangan seorang saksi mengenai hal-hal yang di alami oleh saksi itu sendiri (*eigen waarneming*), sedang keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penghargaan dari hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan dari hal-hal itu.

Menurut Andi Hamzah seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangan.

Dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Jadi pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Meskipun tidak ada pengertian dan batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, namun KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Bahkan ditempatkan pada urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi. Melihat tata urutannya, pembuat Undang-undang

menilainya sebagai alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Adapun ahli yang dimaksud dalam pasal ini, misalnya ahli kedokteran, ahli toxin dan lain-lain. Bantuan yang dapat diberikan oleh para ahli tersebut, adalah untuk menjelaskan tentang bukti-bukti yang ada. Setiap orang yang dimintai pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli-ahli lainnya wajib memberikan keterangan demi keadilan.

3. Surat

Menurut Sudikno Metrokusumo, surat adalah yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.

Pirlo menyebutkan bahwa tidak termasuk dalam kata surat, adalah foto dan peta, barang-barang ini tidak memuat tanda-tanda bacaan. Sedangkan Sudikno Metrokusumo menyatakan bahwa potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaannya tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang. Itu semua hanya sekedar merupakan barang atau benda untuk meyakinkan saja (*demonstratif evidence*).”

Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat ini juga mempunyai syarat agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah

pada sidang pengadilan. Dimana pengaturan mengenai alat bukti surat ini diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan ini, surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang ialah (a) Surat yang dibuat atas sumpah jabatan (b) Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Dalam hal ini aspek fundamental surat sebagai bukti diatur pada Pasal 184 ayat 1 huruf c KUHAP. Secara substansial tentang bukti surat ini ditentukan oleh Pasal 187 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum, yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang semua keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Dalam peraktek peradilan, sering terjadi kesulitan dalam menerapkan alat bukti petunjuk itu. Dimana akibat dari kurang hati-hatian dalam menggunakan alat bukti petunjuk itu dapat berakibat fatal pada putusannya. Yahya Harahap mendefenisikan petunjuk dengan menambah beberapa kata yakni petunjuk adalah suatu “isyarat” yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat tadi mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tidak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa pelakunya.

Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP, petunjuk merupakan bagian keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur dalam ketentuan Pasal 188 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa
- c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia

mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian “ yang bebas” yaitu:

- a. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya dalam pembuktian.
- b. Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

Kongkretnya, dengan titik tolak Pasal 188 ayat (2) KUHAP kata diperoleh berarti diambil dari cara menyimpulkan yang hanya dapat ditarik atas keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (*de waarneming van de rechter*) serta diperlukan apabila bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian. Pada prinsipnya dalam praktik penerapan alat bukti petunjuk cukup rumit dan tidak semudah yang dibayangkan secara teoritis.

5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa (*erkentenis*) merupakan bagian kelima ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP. Apabila perbandingan dari segi istilah

dengan pengakuan terdakwa (*bekentennis*) sebagaimana ketentuan Pasal 295 jo Pasal 317 HIR istilah keterangan terdakwa (Pasal 184 jo Pasal 189) tampaknya lebih luas maknanya dari pada pengakuan terdakwa karena aspek ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian, proses dan prosedural pembuktian perkara pidana menurut KUHAP tidak mengejar dan memaksa agar terdakwa mengaku.

Pada dasarnya keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat:

- a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- b. Mengaku ia bersalah.

Selanjutnya, terhadap keterangan terdakwa secara limintatif diatur oleh Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi :

- a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya;

- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

G. Terdakwa

Proses peradilan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku tidak serta merta langsung menjadi terdakwa, akan tetapi masih dalam status tersangka dan apabila bukti-bukti dianggap sudah cukup dan diadili di persidangan, maka pelaku tersebut dapat dikatakan terdakwa.

Menurut Simorangkir (2008), tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Menurut Darwis (2007), tersangka adalah seorang yang disangka sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan bersalah atau tidak. Sedangkan dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan (minimal 2 alat bukti) patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Terdakwa adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti minimal didakwa melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. (Adnan Paslyadja, 1997, 23). Sedangkan menurut Simorangkir definisi Terdakwa adalah seorang yang

diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.”

Dari rumusan di atas terdapat dalam Buku Hukum Acara Dalam Praktik karangan dari Darwan Prinst, bahwa unsur-unsur terdakwa adalah:

1. Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;
2. Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di depan sidang pengadilan;
3. Atau orang yang sedang dituntut, ataupun
4. Sedang diadili di sidang pengadilan.”

Alat bukti keterangan terdakwa diatur secara tegas dalam Pasal 189 KUHAP, sebagai berikut:

1. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung suatu alat bukti yang sah atas hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. (Darwan, 2008:29)

Seorang terdakwa diberikan seperangkat hak-hak yang diatur di dalam KUHAP. Sesuai dengan tujuannya, KUHAP memberikan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam keseimbangannya dengan

kepentingan umum, tak terkecuali kepada seseorang yang dijadikan terdakwa. Pengaturan hak-hak terdakwa ini terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, meliputi :

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3));
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 5 butir a dan b);
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52);
4. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1));
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54);
6. Hak untuk mendapat nasehat hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih dengan biaya cuma-cuma (Pasal 56);
7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2));
8. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas (Pasal 59 dan Pasal 60);

9. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 62);
10. Hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukum dan sanak keluarganya (Pasal 62);
11. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63);
12. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65);
13. Hak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67);
14. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68).

Hak-hak terdakwa yang dijamin oleh KUHAP diatas, bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dan memberikan perlindungan terhadap terdakwa, karena setiap orang harus setara dihadapan hukum, tak terkecuali seorang terdakwa

BAB III : METODE PENELITIAN

Rony Hanitiyo (1982:41) mengemukakan bahwa suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam, segala sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.

Menurut Koentjoro (1985:54) dalam sebuah penelitian maka tidak dapat terlepas kaitanya dengan metode yang dipergunakan agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai sasaran. Pengertian dari metode adalah cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Penelitian yang mengkaji tentang dasar hukum penetapan tersangka dalam kecelakaan lalu lintas, tentunya diperlukan metode yang komprehensif. Pada dasarnya untuk menetapkan dasar hukum diperlukan upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan sehingga ditemukan barang bukti yang akan dijadikan alat bukti dalam persidangan. Upaya-upaya yang dilakukan penyidik dalam menemukan alat bukti tentunya harus sesuai dengan ketentuan penyidikan sehingga proses yang dilakukan tidak cacat hukum. Penemuan alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum, secara yuridis akan dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam penetapan tersangka dan aparat penegak hukum dapat bertindak seadil-adilnya dalam memutus suatu perkara.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Lexi Moeloeng (2010:67) mengemukakan bahwa penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang menghasilkan penelitian berupa data-data deskriptif kata per kata dalam bentuk tulisan maupun lisan dari informan dan perilaku yang diamati. Selanjutnya R. Faco (2010:103) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif memiliki gaya yang fleksibel dengan melakukan fokus penelitian secara perlahan dalam proses penelitian. Selain itu, penelitian kualitatif sangat menekankan pada penggambaran situasi, keadaan, tempat penelitian.

Penelitian lapangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam upaya mencari data-data yang relevan, maka peneliti akan mengadakan studi di Polres Magelang Kota. Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh data kasus kecelakaan lalu lintas dan juga upaya-upaya yang dilakukan penyidik untuk menemukan alat bukti yang dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden dan informan secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran namun juga untuk memahami suatu kebenaran. Hasil penelitian yang diperoleh akan diolah sehingga memunculkan hipotesa yang akan berujung pada

ditemukannya kebenaran sementara sehingga dapat mengungkapkan kebenaran sekaligus memahami suatu kebenaran berdasarkan fakta empiris.

Hasil wawancara dengan penyidik, data-data yang dapat dikumpulkan berkaitan dengan kasus kecelakaan lalu lintas, akan dideskripsikan secara utuh berlandaskan teori yang ada. Interpretasi terhadap data dan wawancara tentunya tetap berpedoman pada substansi masalah yang dibahas yaitu tentang dasar hukum penetapan tersangka dalam kecelakaan lalu lintas ditinjau dari alat bukti yang ditemukan oleh Penyidik

C. Bahan Penelitian

Sebagai bahan dalam penelitian ini digunakan beberapa jenis data antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, yang digunakan meliputi Undang-undang Hukum Pidana, undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan raya.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, melainkan dari pihak lain, yaitu kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Magelang.
3. Bahan Non Hukum yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, artikel dan jurnal ilmiah

D. Tahap Penelitian

Penyusunan skripsi ini dilakukan melalui beberapa tahapan, dimana tahapan tersebut adalah :

1. Persiapan yang merupakan tahap awal dalam penelitian ini dimana dalam tahap ini dilakukan penyusunan proposal.
2. Penelitian dan pengolahan data yang merupakan tahap pencarian atau penggalan data dari berbagai sumber yang dapat dipercaya.
3. Analisis data merupakan tahap kelanjutan dari hasil penelitian dan pengolahan data yang kemudian diberikan interpretasi sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam tahap ini juga akan dikemukakan kesimpulan dari penelitian.

E. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju, sesuai dengan ruang lingkup pembahasan yang telah ditetapkan. Menurut The Liang Gie (2002:47), pendekatan adalah keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan kasus, artinya permasalahan dalam penelitian ini akan dijawab dengan mengkaji aspek undang-undang dan kasus. Undang-

undang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

F. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah secara kualitatif oleh karenanya diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan data yang diskriptif yaitu apa yang telah diamati dan dipelajari secara utuh untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Analisa tentang dasar hukum penetapan tersangka dalam kecelakaan lalu lintas ditinjau dari alat bukti yang ditemukan oleh penyidik, akan dijelaskan secara komprehensif berdasarkan hasil penelitian. Untuk memperkuat analisis, maka akan didukung dengan teori-teori yang menjadi landasan berfikir sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan sebagai karya ilmiah.

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penemuan alat bukti dalam kecelakaan lalu lintas oleh Penyidik adalah sesuai dengan standar operasional prosedur penyidikan yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Proses penemuan alat bukti dimulai dari adanya laporan terjadinya kecelakaan lalu lintas, penyitaan barang bukti, introgerasi terhadap pihak yang terlibat dalam kecelakaan, keterangan saksi sampai dengan ditemukannya alat bukti, yang mempunyai kekuatan hukum.
2. Alat bukti yang dapat mengarahkan Penyidik untuk menentukan tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas yaitu Visum Et Repertum yang dibuat oleh seorang dokter yang ahli dalam bidang Visum Et Repertum. Hal ini menunjuk bahwa keterangan ahli menjadi salah satu alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum dalam proses peradilan kecelakaan lalu lintas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diajukan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kondisi ini saat ini masih relatif banyak pengendara yang tidak mematuhi ketentuan berkendara. Oleh karena itu disarankan agar pihak Kepolisian

untuk meningkatkan kegiatan operasi dan peningkatan kesadaran bagi masyarakat umum.

2. Perlunya penindakan secara tegas terhadap pengendara yang melanggar lalu lintas agar dikemudian hari tercipta tertib berlaku lintas.
3. Perlunya pemahaman terhadap tokoh masyarakat, lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non formal, dimana hal ini dimaksudkan agar berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrrahman, 2014, Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Melalui *Restorative Justice* (Studi Kasus Di Polres Malang), <http://eprint.ac.id.>jiptummpp-gdl-abdurahman>
- Arif Budiarto dan Mahmudan, 2012, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Antory Royan Dyan, 2014, *Pranata Hukum, Jurnal Ilmu Hukum program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung*, vol 7 No. 1.
- Abdulkadir Muhammad, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, 2011, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, PT.Alumni
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Fazlian Azmi, 2014, “Ketentuan Pidana Terhadap Anak Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Matinya Orang”, Skripsi, Universitas Andalas Padang
- Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muahmmadiyah Surakarta
- Koentjaraningrat, 2012, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta :PT. Gramedia
- Laden Marpaung, 2013, *Azas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2009, “*Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*”, PT.Alumni, Bandung, cet-2
- Rony Hanitio Sumitro, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang, : Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita, 2012, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama YLBHI, Jakarta
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing
- Soejono Soekamto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI Press,

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 1 butir 5)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7, Pasal 50 – Pasal 68, Pasal 159 ayat (2), Pasal 168, Pasal 183, Pasal 184 ayat (1), Pasal 185 ayat (1), Pasal 186, Pasal 187, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 295,

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Pasal 1, Pasal 81 ayat (2), Pasal 229)